



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Jalan Kesuma Bangsa KM. 5  
Gedung B Lantai Kav. 2 Tana Paser (Kode Pos 76211)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ /SK/II-Disdik/2018

#### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajinian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laboran kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal, 05 Januari 2017

**Plt. Kepala Dinas,**



**MURHARIYANTO, S.Sos**

Pembina Tingkat 1/ IVB

NIP. 19641227 198602 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER**

Visi: Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Menuju Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi: 1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan;

No	Konerja Utama	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
	Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah	APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B	<p><i>Makna Indikator:</i> Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.</p> <p>Rumus:  <math display="block">APK = \frac{\sum \text{Siswa Jenjang Tertentu}}{\sum \text{Penduduk Usia Tertentu}} \times 100</math></p>
		APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B	<p><i>Makna Indikator:</i> Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.</p> <p>Rumus:  <math display="block">APM = \frac{\sum \text{Siswa Jenjang dan usia Tertentu}}{\sum \text{Penduduk Usia Tertentu}} \times 100</math></p>
		APtS SD Sederajat APtS SMP Sederajat	<p><i>Makna Indikator:</i> Angka Putus Sekolah (APtS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.</p>

			<p>Rumus :</p> $APtS = \frac{\sum \text{Siswa Putus Sekolah Jenjang Tertentu}}{\sum \text{Siswa Pendidikan Tertentu}} \times 100$
	AM dari SD Sederajat AM dari SMP Sederajat	<p><b>Makna Indikator:</b> Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya = 100 % berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.</p> <p>Rumus:</p> $AM = \frac{\sum \text{Siswa Kelas 1}}{\sum \text{Siswa lulusan lebih rendah}} \times 100$	
	AM dari SD Sederajat AM dari SMP Sederajat	<p><b>Makna Indikator:</b> Persentase jumlah kelulusan dari jenjang tertentu.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya = 100 % berarti semua siswa peserta ujian lulus sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga Untuk mengetahui banyaknya dari siswa peserta Ujian yang lulus</p> <p>Rumus:</p> $AK = \frac{\sum \text{Siswa yang lulus}}{\sum \text{Siswa Peserta ujian}} \times 100$	
Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini	APK PAUD	<p><b>Makna Indikator:</b> Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.</p> <p>Rumus:</p> $APK = \frac{\sum \text{Siswa Paud}}{\sum \text{Penduduk Usia 0 - 6 Th}} \times 100$	
	Lembaga Paud Terakreditasi	<p><b>Makna Indikator:</b> Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)/ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi ini dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Sekolah akan mendapatkan status "terakreditasi" jika keadaan sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sekolah tidak dapat "terakreditasi" jika keadaan sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria standar</p>	

			<p>yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari akreditasi adalah pengakuan “terakreditasi” atau “tidak terakreditasi”. Dan berlaku selama 4 tahun</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Lem-baga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pen-didikan Non Formal harus terakreditasi, sehingga di-akui kualitasnya oleh ma-sya-rakat. Target semua lem-baga mulai dari PAUD</p> <p>Rumus:  <math display="block">A - Paud = \frac{\sum \text{Lembaga Paud Terakriditasi}}{\sum \text{Lembaga Paud}} \times 100</math></p>
Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	<p><b>Makna Indikator:</b> Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.</p> <p>Rumus:  <math display="block">AMH_{15+} = \frac{a}{b} \times 100</math></p> <p>a=Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yg dapat membaca dan menulis b=Jumlah Penduduk usia 15 Tahun Keatas</p>	

Visi: Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Menuju Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi: 2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan;

No	Konerja Utama	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	<p><b>Makna Indikator:</b> kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (menduduki jabatan dsb). Sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BAB IV bagian kesatu kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pasal 8 dan 9 yang dihimpun oleh redaksi Sunan Grafika (2005:7) sebagai berikut: a. Pasal 8: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. b. Pasal 9: “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma iv”.</p> <p>Rumus:  <math display="block">KUA = \frac{\sum \text{guru Memenuhi Kualifikasi}}{\sum \text{Guru}} \times 100</math></p>
		Persentase Guru yang Tersertifikasi	<p><b>Makna Indikator:</b> kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-</p>

		<p>sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Kompetensi guru adalah the ability of teacher to responsibility perform has or her duties oppropriately. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Secara singkat kompetensi bagi guru dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.</p> <p><b>Rumus:</b>  <math display="block">KUA = \frac{\sum \text{Guru Profesional}}{\sum \text{Guru}} \times 100</math></p>
Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Akreditasi Sekolah	<p><b>Makna Indikator:</b> Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Nasional (BASNAS)/ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi ini dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Sekolah akan mendapatkan status “terakreditasi” jika keadaan sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sekolah tidak dapat “terakreditasi” jika keadaan sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari akreditasi adalah pengakuan “terakreditasi” atau “tidak terakreditasi”. Dan berlaku selama 4 tahun</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Lem-baga Pendidikan Formal harus terakreditasi, sehingga di-akui kualitasnya oleh ma-sya-rakat. Target semua lem-baga pendidikan</p> <p><b>Rumus:</b>  <math display="block">AKr = \frac{\sum \text{Lembaga Terakriditasi}}{\sum \text{Lembaga}} \times 100</math></p>
	Rata-Rata Nilai UN	<p><b>Makna Indikator:</b> Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau ketrampilan yang dapat diamati dan diukur. Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah: (1) keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes forma-tif, tes sumatif, maupun tes ketrampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%; (2) setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum, tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%; dan (3) ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75 %.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berha-sil menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator-indikator yang telah ditentukan. Tidak semua indikator harus dinilai guru. Sekolah menetapkan minimal 75 % indikator-indikator yang dianggap sangat penting dan mewakili masing-masing kompetensi dasar dan hasil belajarnya untuk dinilai. Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indikator telah tampil pada diri peser-ta didik, dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau setelah pembelajaran.</p> <p><b>Nilai Rata-Rata = <math>\frac{\text{Nilai Ujian Nasional} + \text{Nilai Ujian Sekolah}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran}}</math>*</b></p>

$$NR = \frac{\text{Nilai UN} + \text{US}}{\sum \text{Mapel}}$$

Visi: Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Menuju Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi: 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sistem Pelayanan Pendidikan Yang Transparan dan Akuntabel;

No	Konerja Utama	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
	Terwujudnya Tatakelola administrasi pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten paser	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p><b>Makna Indikator:</b> Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran dan merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang akan diselenggarakan 4 Triwulan atau 12 Bulan.</p> <p>Rumus:</p> $PAP = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p><b>Makna Indikator:</b> Arahan dan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam penunjang sistem pelayanan yang baik dan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, Indikator dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur yang akan diselenggarakan 4 Triwulan atau 12 Bulan.</p> <p>Rumus:</p> $PSPA = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
		Tersedianya Sumber Dana	<p><b>Makna Indikator:</b> Tersedianya sumber Dana APBD yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Sumber Pendanaan adalah satu komponen yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan skala prioritas dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan melalui pagu indikatif. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan</p>

			<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Rumus:</p> $PSPA = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$
	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	<p><b>Makna Indikator:</b> akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan pada masa yang akan datang. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik</p> <p>Rumus:</p> $PSPA = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$	

Visi: Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Menuju Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi: 4. Mengembangkan budaya dan adat istiadat lokal.

No	Konerja Utama	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
	Berkembangnya seni dan budaya yang mampu mempersatukan masyarakat, serta mempertahankan kelestarian nilai-nilai budaya sebagai karakter jati diri, dan melestarikan cagar budaya	Jumlah pelaku seni	<p><b>Makna Indikator:</b> Indikator ini adalah, banyaknya pagelaran seni budaya, adanya event unggulan seni budaya secara periodik dan berkesinambungan, bertambahnya jumlah lingkung seni dan pelaku seni budaya dan forum komunitas seni, optimalisasi kegiatan-kegiatan seni budaya dan gedung-gedung pertunjukan dan ruang publik, terwujudnya pusat kreator seni budaya, terinventarisasinya potensi seni budaya, adanya anugerah seni budaya serta meningkatnya apresiator seni budaya</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Dengan meningkatnya pelaku seni menunjukkan bahwa pelestarian kesenian daerah dapat dipertahankan, oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni.</p> <p>Rumus:</p> $Seni = \frac{\sum Pelaku Seni}{\sum Kelompok Seni} \times 100$
		Jumlah sarana penyelenggaraan	<p><b>Makna Indikator:</b> Untuk menjaga agar kesenian tradisional tetap lestari, maka perlu dilakukan upayaupaya pelestarian yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Sekolah sebagai entitas pendidikan generasi</p>



	festival seni dan budaya	<p><i>muda memiliki peran yang strategis dalam upaya pelestarian kesenian tradisional tersebut.</i></p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan, dan pengakuan suatu identitas budaya. Karenanya, sebagai sebuah sarana komunikasi, maka sudah selayaknya sebuah event festival direncanakan melalui proses perencanaan strategis komunikasi agar dapat berjalan dengan efektif</p> <p>Rumus:  <math display="block">Seni = \frac{\sum Realisasi}{\sum Target} \times 100</math></p>
	frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya (Lokal dan Nasional)	<p><b>Makna Indikator:</b> <i>Budaya, merupakan sebuah produk sosial yang dapat dinyatakan sebagai : "Gaya hidup yang relative khusus dari suatu kelompok masyarakat –yang terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, artifak, cara berperilaku, serta cara berkomunikasi- yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Termasuk dari kultur ini adalah segala hal yang dihasilkan dan dikembangkan oleh anggota kelompok itu- bahasa, cara berfikir, seni, undang-undang, dan agama mereka</i></p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan, dan pengakuan suatu identitas budaya. Karenanya, sebagai sebuah sarana komunikasi, maka sudah selayaknya sebuah event festival direncanakan melalui proses perencanaan strategis komunikasi agar dapat berjalan dengan efektif</p> <p>Rumus:  <math display="block">Seni = \frac{\sum Realisasi}{\sum Target} \times 100</math></p>
	Jumlah cagar budaya (situs, benda, bangunan, kawasan, dan struktur) yang di kelola, di pelihara dan di lestarikan	<p><b>Makna Indikator:</b> <i>Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</i></p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> <i>Dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dinyatakan secara tegas bahwa program pelestarian cagar budaya mencakup lima tujuan utama, yakni yang pertama melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. Selanjutnya meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya. Seterusnya memperkuat kepribadian bangsa serta yang keempat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan yang kelima mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional</i></p> <p>Rumus:  <math display="block">CB = \frac{\sum Realisasi}{\sum Target} \times 100</math></p>

Tana Paser, 05 Januari 2017

Penanggung Jawab,

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Paser



**Murhariyanto, S. Sos**

Pembina Tingkat I/ IVB

NIP. 19641227 198602 1 004